



**PUTUSAN**

**Nomor 6485 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA;**

**Tempat lahir** : Jakarta;

**Umur/tanggal lahir** : 29 tahun/14 Maret 1993;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : - Jalan Kramat Jaya Nomor 262 RT.09 RW.01, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;  
ATAU

- Jalan Kramat Jaya Nomor 193 RT.07 RW.01, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan 11 November 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6485 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA** oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6485 K/Pid.Sus/2022



5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat *bruto* 1054 (seribu lima puluh empat) gram (disisihkan seberat 2 (dua) gram *bruto* untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 November 2021 dan sisanya seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram *bruto* dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 25 November 2021 dan berdasarkan Labkrim berat *netto* sabu yang disisihkan adalah 1,9340 (satu koma sembilan tiga empat nol) gram dan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 1,9132 (satu koma sembilan satu tiga dua) gram *netto* dijadikan barang bukti atas berkas perkara); dan
  - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna gold berikut *simcard* (081513720371);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 11 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6485 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat *bruto* 1054 (seribu lima puluh empat) gram (disisihkan seberat 2 (dua) gram *bruto* untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 November 2021 dan sisanya seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram bruto, dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO warna gold berikut *simcard* (081513720371), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID.SUS/2022/PT DKI, tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Mei 2022 Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN JKT PST sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6485 K/Pid.Sus/2022



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta Pid/2022/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Terdakwa sedang mengambil paket sabu ;
3. Bahwa pada saat Terdakwa digeledah barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat *bruto* 1054 (seribu lima puluh empat) gram dari tangan kanan Terdakwa dan turut disita pula 1 (satu) buah *handphone* INFINIX warna biru berikut *simcard* (085781817524) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ferdi (DPO) dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 4909/NNF/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. Yuswardi, S.Si. Apt dan IPTU Prima Hajatri, S.Si., M.Farm atas barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 1,9340 (satu koma sembilan tiga empat nol) gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 3112/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa adalah perantara/kurir dari Ferdi (DPO) yang mendapatkan upah dari Ferdi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan baru diterima Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. Bahwa dari uraian di atas maka unsur Pasal 114 ayat (2) semua telah terpenuhi ;
7. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dalam memorinya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6485 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **H. Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6485 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6485 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)